



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Muda No. 230 Sintang Provinsi Kalimantan Barat 78611
Telp. 90565) 21004 – 22002 Fax. (0565) 21003

Yth. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.11.4 / 278 / BKPSDM-D

TENTANG

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 855 TAHUN 2023, NOMOR 3 TAHUN 2023, NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja yang bertujuan untuk penataan pelaksanaan hari-hari Libur Nasional dan pengaturan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara. dimintakan perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Hari Libur Nasional Tahun 2024, ditetapkan sebagai berikut :

No	Hari	Tanggal	Keterangan
1	Senin	1 Januari 2024	Tahun Baru 2024 Masehi
2	Kamis	08 Februari 2024	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3	Sabtu	10 Februari 2024	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4	Senin	11 Maret 2024	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5	Jumat	29 Maret 2024	Wafat Isa Al Masih
6	Minggu	31 Maret 2024	Hari Paskah
7	Rabu-Kamis	10-11 April 2024	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
8	Rabu	01 Mei 2024	Hari Buruh Internasional
9	Kamis	09 Mei 2024	Kenaikan Isa Al Masih
10	Kamis	23 Mei 2024	Hari Raya Waisak 2568 BE
11	Sabtu	1 Juni 2024	Hari Lahir Pancasila
12	Senin	17 Juni 2024	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah

13	Minggu	7 Juli 2024	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14	Sabtu	17 Agustus 2024	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15	Senin	16 September 2024	Maulid Nabi Muhammad SAW
16	Rabu	25 Desember 2024	Hari Raya Natal

2. Cuti Bersama Tahun 2024, ditetapkan sebagai berikut :

No	Hari	Tanggal	Keterangan
1	Jumat	9 Februari 2024	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2	Selasa	12 Maret 2024	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3	Senin	8 April 2024	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
	Selasa	9 April 2024	
	Jumat	12 April 2024	
	Senin	15 April 2024	
4	Jumat	10 Mei 2024	Kenaikan Isa Al Masih
5	Jumat	24 Mei 2024	Hari Raya Waisak
6	Selasa	18 Juni 2024	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7	Kamis	26 Desember 2024	Hari Raya Natal

3. Dengan ditetapkan Cuti Bersama Tahun 2024 sebanyak 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana angka 2 (dua) diatas, maka Hak Cuti Pegawai Negeri Sipil yang mengambil Cuti Tahunan adalah :

- a. Bagi PNS yang mengambil Cuti Tahunan untuk **1 (satu) tahun** (Tahun 2024), hak cutinya **12 (dua belas) hari kerja**.
- b. Bagi PNS yang mengambil Cuti Tahunan untuk **2 (dua) tahun** (Tahun 2023 dan 2024), hak cutinya **18 (delapan belas) hari kerja**.
- c. Bagi PNS yang mengambil Cuti Tahunan untuk **3 (tiga) tahun** (tahun 2022, 2023 dan 2024), hak cutinya **24 (dua puluh empat) hari kerja**
- d. Bagi PNS yang mengambil Cuti Tahunan pada akhir tahun, masa berlaku **cuti tidak dapat diberikan melewati batas tahun berjalan**. Misalkan PNS mengambil Cuti Tahunan pada Tahun 2024 sebanyak 12 hari kerja terhitung mulai tanggal 18 Desember 2023 s/d 3 Januari 2024, maka perhitungan atas **Cuti Tahunan tersebut hanya dapat diberikan terhitung mulai tanggal 13 s/d 31 Desember 2024**.

4. Bagi Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, antara lain : rumah sakit, puskesmas, PDAM, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perhubungan dan Unit Pelayanan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama dimaksud, sehingga pemberian pelayanan tetap berjalan dengan baik.

5. Setiap Pimpinan OPD agar menindaklanjuti dan melakukan pengawasan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Unit Kerjanya masing-masing setelah pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, seluruh aktivitas Instansi Pemerintah sudah harus berjalan normal.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal di tanda tangani.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 16 Januari 2024

